

A. Ruang Lingkup Pekerjaan dan Kewajiban Penyedia :

- a. Mengerjakan pengadaan Kabel Medium Voltage sesuai dengan dokumen Request For Quotation Untuk Pengadaan Kabel Medium Voltage No TTU2-00-RFQ-30-0003-A4 tanggal 12 Juli 2024 dan Bill of Quantity, pada link berikut :
[TTU2-00-RFQ-30-0003-A4 Requisition For Electrical MV Cable R0.pdf](#)
[TTU2-00-MTO-30-0003-A4 MTO For Electrical MV Cable R2 2.pdf](#)
- b. Memenuhi persyaratan yang tertuang dalam draft Perjanjian Pengadaan Barang beserta Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), pada link berikut :
[PPB Perjanjian Pengadaan Barang.docx](#)
- c. Apabila menghadapi situasi dan kondisi diluar perkiraan (Force Majeur) kondisi yang membahayakan keselamatan jiwa, Penyedia wajib melakukan tindakan terukur yang maksimal dalam menjaga keselamatan jiwa dan barangnya.
- d. Menyediakan jaminan pelaksanaan.
- e. Bersedia bekerja sama dan kooperatif dalam setiap koordinasi selama pelaksanaan pekerjaan.
- f. Patuh dan tunduk pada aturan Sistem Manajemen Kesehatan Keselamatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) dan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) serta Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP) ISO 37001:2016 yang berlaku di PT. Wijaya Karya.
- g. Mengikuti aturan dan kebijakan PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk. dan PT. Pertamina Energy Terminal.

B. Jangka Waktu Pelaksanaan

Paket pengadaan barang Kabel Medium Voltage Proyek Pembangunan Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur (Tahap-2) Lingkup Terminal Sisi Darat & Jetty akan dilaksanakan selama 17 (tujuh belas) minggu sejak tanggal kontrak diterbitkan.

C. Kualifikasi Penyedia

Kualifikasi Penyedia harus memenuhi persyaratan diantaranya sebagai berikut :

- a. Terdaftar di vendor list WIKA (vms.wika.co.id)
- b. Perusahaan telah berdiri minimal 5 (lima) tahun
- c. Memiliki pengalaman mengerjakan proyek/pengadaan sejenis spesifik
- d. Memiliki finansial yang sehat dan kuat (dibuktikan dengan laporan keuangan audited)
- e. SDM yang memiliki Sertifikat Keahlian sesuai bidang

D. Metode Pembayaran dan Jaminan Pelaksanaan

- a. *Down Payment* sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Pengadaan dibayarkan melalui T/T 60 hari setelah **Pihak Pertama** menerima dokumen-dokumen secara lengkap dan benar dari **Pihak Kedua**.